

BAB IV
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas *verponding* di Kelurahan Purus Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut :


1. Pembuatan alas hak dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas *verponding* di Kelurahan Purus Kota Padang telah dijelaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pelaksanaan konversi dengan pembuktian hak lama, yang kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan, baik yang berupa bukti tertulis maupun bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya.
2. Pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas *verponding* di Kelurahan Purus Kota Padang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mekanisme pemberian hak untuk tanah seperti tanah negara, tanah *verponding*, sedangkan mekanisme pendaftaran melalui

konversi dilakukan terhadap tanah adat atau ulayat. Berdasarkan data yang di peroleh di Kelurahan Purus, maka mayoritas dari bidang tanah di daerah tersebut merupakan tanah *verponding* dan mayoritas tanah tersebut belum didaftarkan. Dengan demikian untuk mendaftarkan tanahnya, masyarakat harus menempuh pendaftaran secara sporadik melalui mekanisme pemberian hak oleh pemerintah.

B. Saran

Adapun saran mengenai pendaftaran tanah secara sporadik atas tanah bekas *verponding* di Kelurahan Purus Kota Padang diantaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah harus dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar terciptanya kepastian hukum dan hak bagi pemegang hak *eigendom verponding*. Semua masyarakat terutama masyarakat yang berada di Kelurahan Purus Kota Padang diharapkan segera mendaftarkan tanahnya ke Kantor BPN Kota Padang termasuk masyarakat yang tanahnya merupakan tanah bekas hak barat atau tanah *verponding*, karena dengan didaftarkannya tanah, maka kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat terpenuhi dan memiliki hak yang sah dimata hukum.
2. Demi terciptanya pelaksanaan pendaftaran tanah yang diinginkan, sebaiknya pemerintah terutama pihak-pihak BPN harus lebih mengencarkan sosialisasi tentang pentingnya pendaftaran tanah



secara sporadik secara menyeluruh kesemua daerah, agar informasi yang di dapat masyarakat lebih jelas dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah secara sporadik, serta mementingkan dan memperhatikan kendala-kendala yang dialami oleh masyarakat saat mendaftarkan tanahnya.

